

DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA

Oleh :

Musfianawati

Email: musfianawati@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perspektif Masyarakat Terhadap perkawinan di bawah umur dan Dampaknya Terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah empiris-normatif. Pemasalahannya yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perspektif Masyarakat Terhadap pernikahan di bawah umur serta Dampaknya Terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. Banyak beraneka ragam pendapat masyarakat khususnya di Desa wonojati terkait dengan perkawinan di bawah umur. Mereka berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur dilaksanakan karena kehendak orang tua yang ingin menikahkan anaknya karena di dorong factor ekonomi. Jika anak sudah menikah maka tanggung jawab orang tua sudah berpindah kepada suaminya. Tetapi ada beberapa anak yang menikah di bawah umur karena factor anaknya yang berkehendak menikah sebelum usia 19 tahun, hal ini terjadi karena factor pergaulan bebas yang menyebabkan anak sudah hamil terlebih dahulu, tetapi ini tidak menepati prosentase yang banyak Dampak Perkawinan di bawah Umur Terhadap Pendidikan anak dalam keluarga, sangat mempengaruhi perkembangan anak hasil perkawinan yang orang tuanya menikah di bawah umur. Orang tua yang menikah di bawah umur sebagian besar tidak peduli dengan bimbingan belajar bagi putra-putrinya.

Kata kunci : Perkawinan, Anak, Pendidikan,

Abstract

This study aims to determine the community's perspective on underage marriage and its impact on children's education in the family. The method used in conducting this research is empirical-normative. The problem studied in this study is how the community's perspective on underage marriage and its impact on children's education in the family. There are many diverse opinions of the community, especially in Wonojati Village related to underage marriage. They argue that underage marriages are carried out because of the will of parents who want to marry off their children because it is driven by economic factors. If the child is married, the responsibility of the parents has shifted to the husband. However, there are some children who marry underage due to the factor of their children wanting to get married before the age of 19 years, this happens because of the promiscuity factor that causes the child to be pregnant first, but this does not occupy a small percentage. The impact of underage marriage on children's education in the family greatly affects the development of children from marriages whose parents marry underage. Parents who marry underage mostly do not care about tutoring for their children.

Keywords: Marriage, Children, Education,

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam setiap manusia pasti tumbuh keinginan dan harapan untuk hidup bahagia lahir dan batin sejak masih anak-anak hingga usia telah dewasa, bahkan juga bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dan kesuksesan tidak akan diperoleh dengan serta merta, melainkan melalui sebuah proses. Proses ini akan menentukan apakah seseorang akan berhasil atau tidak. Proses yang harus dijalani untuk menata kehidupan masa depan yang lebih baik adalah menentukan bagaimana masa depan seseorang. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Kelompok Penduduk yang sudah menikah pada usia di bawah 19 Tahun ada sejumlah 926. Dari jumlah tersebut terdapat 95 Laki-laki dan 831 Perempuan dan yang mengalami Perceraian sejumlah 32 orang, dari jumlah penduduk kelompok usia diantara 16 Tahun sampai dengan 19 Tahun tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat perkawinan dibawah umur di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.¹

Tujuan terbentuk negara Indonesia yang diamanahkan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.² Artinya bahwa didirikannya Negara Indonesia adalah mendasarkan pada tujuan tercapainya kesejahteraan dan Kecerdasan bangsa.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴

Hasrat untuk hidup bersama merupakan salah satu bukti kebesaran Allah SWT. Yang terdapat dalam surah Ar-Ruum ayat 21, yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Demikian

² Pembukaan UUD 1945

³ Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

¹ Kecamatan Jenggawah dalam angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember tahun 2020

pula dalam surah Al Baqarah ayat 187, yang artinya : Mereka itu adalah pakaian bagi mu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Berdasarkan firman Allah SWT diatas, memberi suatu kesan bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk membentuk keluarga demi melangsungkan keturunannya.

Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah adanya batas-batas usia perkawinan, pembatasan umur dalam perkawinan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam perkawinan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis dapat dibina dengan baik.

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember, lebih menitik beratkan masalah pada faktor-faktor penyebab pernikahan dini di dan Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini pada remaja. Banyaknya pernikahan dini yang terjadi

disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. Dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua, sedangkan faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat kurang memahami Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat dan ketentuan pernikahan, kemudian faktor orang tua kebanyakan karena adanya perjodohan dan faktor adat istiadat dikarenakan masih adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua. selain itu upaya Pemerintah desa untuk mengurangi terlaksananya perkawinan usia dini, diantaranya adalah Melakukan peningkatan sosialisasi desa ke tingkat dukuh untuk mengurangi usia dini. Melakukan koordinasi kepada kepala sekolah untuk turut membantu menekan terjadinya pernikahan usia dini dalam kegiatan sekolah dengan memberikan motivasi untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.⁵

⁵ Firda Laily Mufid, Muhammad Hoiru Nail, Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember, JURNAL RECHTENS, Vol. 10, No. 1, Juni 2021, hal. 112, <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/1021/921>

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji pada tulisan ini adalah bagaimanakah perspektif masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap pendidikan anak dalam keluarga.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah empiris-normatif. Metode empiris dilakukan melalui studi kasus perkawinan dibawah umur yang dikaji dengan cara melakukan survei dan membagikan kuisioner pada beberapa masyarakat yang telah menjalani Perkawinan dibawah umur di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Kemudian hasil empiris tersebut dianalisis menggunakan aturan-aturan (normatif) yang ada sehingga sinkronisasi antara peraturan dan pelaksanaan di lapangan dapat tercapai dan tujuan penelitian akan lebih maksimal capaiannya.

PEMBAHASAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.⁶

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa : 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan 2) Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini di muat di dalam pasal 2 UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perumusan pasal 2 ayat 1 yaitu “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Masyarakat pada umumnya telah meresapi sepenuhnya ketentuan agama

⁶ Achmad Furqon Darajat, *Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam dan Belanda*, Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm 41

⁷ Pasal 1 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

yang dianutnya. Bagi mereka yang menganut agama Islam maka sahnya perkawinan adalah melalui akad nikah, yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian di ikuti dengan kabul dari bakal suami, dan dengan sekurang-kurangnya dua orang dewasa sebagai saksi.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang adalah sebagai berikut:⁸ pertama, Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Kedua, Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan masing itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat

melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Maka undang-undang menentukan batas umur untuk perkawinan baik bagi kaum pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun.⁹

Ketiga, Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus di lakukan di depan sidang pengadilan. Keempat, Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹⁰

Mengenai hukum perkawinan di dalam hukum adat, Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial

⁸ Soerjono, soekanto. *Hukum adat indonesia* Rajawali pers, 1983, Jakarta , Hal.7

⁹ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ Sudarsono. *Hukum perkawinan nasional*. Rineka cipta. 2005.Jakarta. Hlm 7-10

berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan tersebut sering kali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang majemuk. Implikasinya, kemajemukan dalam masyarakat diikuti keanekaragaman dalam banyak hal, salah satunya perkawinan.¹¹ Hak Asasi Manusia Internasional berusaha mendorong banyak pihak untuk meningkatkan usia minimum perkawinan. Menurut Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang ditetapkan melalui Forum Majelis Umum PBB tahun 1989, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Meratifikasi konvensi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Perlindungan Anak pada 2002, antara lain, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹²

¹¹ Jurnal Yustisia, Analisis Hukum Perlindungan Perkawinan Anak di bawah umur, Hal 8

¹² Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis; Kajian Perundangundangan*

Syarat sahnya perkawinan secara hukum adat di Indonesia secara umum tergantung agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Ini terjadi apabila komunitas adat telah meresepsi hukum Agama, atau menjadikan hukum agama sebagai hukum adat mereka. Apabila tidak menganut agama, tapi kepercayaan lokal, maka hal itu akan sah menurut agama dan kepercayaan lokal tersebut. Mengenai persyaratan usia perkawinan, seperti yang lazim dikenal dalam hukum perdata barat, hukum adat umumnya tidak mengatur hal demikian. Dengan demikian, adat masih memperbolehkan perkawinan pada semua umur.¹³

Berbagai pengertian perkawinan itu, maka ruang lingkup perkawinan dapat dibagi berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu:¹⁴ Perkawinan dari segi hukum, merupakan suatu perjanjian, seperti yang dinyatakan dalam Q.S. an-Nisaa (4:21), yang artinya “dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (dari kata-kata mitsaqan ghalizhan). Perkawinan sebagai perjanjian ini memiliki dua alasan, yaitu: pertama, cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu

Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 48, 141

¹³ Ibid, Hal 5

¹⁴ Fadli Andi Natsif, Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Al-Qada'u Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, Hal 6, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7101/5843>

dengan sebuah akad nikah dan rukun serta syarat tertentu; kedua, cara memutuskan ikatan perjanjian telah dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq, dan sebagainya. Kedua, Perkawinan dari segi sosial, mengandung arti bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum menikah (kawin). Ketiga, Perkawinan dari segi agama, ini penting karena perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci atau upacara yang suci. Kedua mempelai dijadikan sebagai suami isteri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa' (4:1), yang artinya: "...dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..."

Pendidikan mencirikan pembangunan karakter bangsa. Begitu pentingnya keberadaan pendidikan, maka terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana bagian dari HAM, pendidikan merupakan pembangunan nasional. Hak atas pendidikan telah digariskan bahwa hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 31 ayat 1 UU NRI Tahun 1945 yang berbunyi "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia mulai lahir hingga akhir hayat (*long life education*). Secara konsep, pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan adalah suatu proses *transfer of knowledge* (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) yang dilakukan oleh guru kepada anak didiknya. Selain itu, pendidikan adalah alat untuk merubah cara berpikir dari cara berpikir tradisional ke cara berpikir ilmiah (modern)¹⁵

Pengaturan hak atas pendidikan dalam konstitusi negara Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan dikarenakan pendidikan merupakan aspek penting dalam sebuah bangsa dimana kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan warga negaranya, bahkan kemerdekaan Indonesia terwujud setelah rakyat Indonesia diberi kesempatan untuk menikmati pendidikan sehingga memiliki kesadaran untuk merdeka dan memiliki strategi dalam memperjuangkan kemerdekaan.

¹⁵ Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari -Juni 2017

Pendidikan juga merupakan elemen yang memiliki beban yang sangat berat dimana fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, jadi peradaban bangsa ditentukan oleh pendidikan.¹⁶

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tak bisa lepas dari kehidupan manusia. seperti yang telah dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan juga bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.¹⁷

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam membentuk generasi-generasi penerus yang berkualitas dimulai dari usia dini, sangat diperlukan peran dari seluruh kalangan masyarakat baik pemerintah, lingkungan masyarakat dan terutama lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting karena keluarga merupakan tempat membangun pondasi belajar anak yang pertama dan utama bagi anak.

Usia anak seharusnya masih dalam tahap bagaimana belajar di sekolah dan usia untuk menikmati masa bermain. Tahapan masa seperti ini dulu yang harus dinikmati oleh anak. Oleh karena itu kalau mereka sudah dinikahkan, maka tidak mungkin lagi anak akan menikmati masa tersebut. Dengan demikian perkawinan anak dapat dikategorikan melanggar prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) poin (c), sangat tegas menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁷ Ibid

Terhadap Undang-Undang ini dalam perspektif hukum positif menurut John Austin, seorang tokoh positivistik, belum terlalu dianggap sebagai hukum karena unsur sanksi (pidana) tidak ada di dalamnya, khususnya norma yang terkait dengan perkawinan anak. Akan tetapi kalau kita mengacu pada pengertian hukum secara luas, maka hukum tidak hanya sekedar berisi norma-norma apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi juga harus mengandung prinsip-prinsip. Kandungan norma-norma dan prinsip-prinsip ini sangat jelas tertera dalam ketentuan hukum perlindungan anak.

Adapun prinsip perlindungan anak adalah prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak. Kalau dikaitkan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, maka perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik bagi anak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang belum berusia 18 tahun secara psikologis dan intelektual belum siap menjalankan kehidupan rumah tangga.

Bukan berarti seorang anak yang belum berusia 18 tahun tidak bisa berpikir, tetapi di usia belum mapan dan masih labil dianggap belum masanya untuk memikirkan sesuatu yang belum saatnya, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal yang di rubah yaitu pasal 7 menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun . dengan Perubahan pasal tersebut bermakna bahwa Perkawinan dilaksanakan bila seseorang baik laki laki maupun perempuan harus berusia paling sedikit berusia 19 tahun yang berarti sudah dewasa.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan awal bagi seorang anak, segala tingkah laku maupun perkembangan yang muncul pada diri anak akan mencontoh pada kedua orangtuanya. Selain itu, orangtua sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan anak. Orangtua dalam menjalankan perannya dalam pendidikan, perlu dengan terus-menerus untuk mendorong, membimbing, memotivasi dan memfasilitasi demi tercapainya pendidikan anak yang baik¹⁸.

Tingkat pendidikan orangtua secara tidak langsung mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak. pendidikan orangtua akan memberikan pengaruh terhadap pola berpikir dan orientasi pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Semakin tinggi

¹⁸ Fadlillah, Muhammad.. Desain Pembelajaran Paud. Ar-Ruzz Media. 2012. Jogjakarta., Hal. 35

pendidikan yang dimiliki orangtua maka akan semakin memperluas dan melengkapi pola berpikirnya dalam mendidik anaknya.¹⁹

Ada 3 (tiga) dampak yang paling tampak dan mudah diukur, yakni dampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. “Pertama, pendidikan. Sebagian besar perkawinan anak menyebabkan anak putus sekolah, sehingga menghambat capaian Wajib Belajar 12 Tahun. Kedua, kesehatan. Hal ini terkait kondisi kesehatan reproduksi seorang anak jika memiliki anak, pemenuhan gizinya ketika mereka juga harus mengasuh anak mereka, bahkan hal terburuk adalah risiko kematian ibu dan anak. Ketiga, ekonomi. Seorang anak yang menikah pada usia anak susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya, mendapatkan upah yang rendah, lalu akhirnya memunculkan kemiskinan dan masalah pekerja anak. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah 3 variabel yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga tingginya perkawinan anak akan berpengaruh terhadap rendahnya IPM.²⁰

Peranan orangtua dalam memberikan pendidikan kepada anak dipengaruhi oleh

¹⁹ Jurnal Potensia, PG-PAUDFKIPUNDIP, Vol.2 No. 1, 2017

²⁰<https://www.kemendiknas.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>, Diakses Tanggal 1 Juni 2022, Jam 06.00 Wib

beberapa faktor²¹. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran orangtua dalam pendidikan anak antara lain: a) Faktor status sosial ditentukan oleh unsur-unsur seperti pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan; b) Faktor bentuk keluarga; c) Faktor tahap perkembangan keluarga dimulai dari terjadinya perkawinan yang menyatukan dua pribadi yang berbeda, dilanjutkan dengan tahap persiapan menjadi orangtua; d) Faktor peran. Upaya dan tanggung jawab terhadap kebutuhan dan pemenuhan hak anak menjadi tugas orangtua²².

Terjadinya perkawinan di bawah umur, tentu tidak lepas dari penyebab-penyebabnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan penerapan perkawinan di bawah umur terjadi, di antaranya yaitu :²³ pertama, faktor ekonomi, Permasalahan-permasalahan ekonomi yang tidak berkecukupan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penerapan perkawinan dibawah umur, melepaskan tanggung jawab dengan segera menikahkan anaknya merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan perekonomian keluarga. Selain itu dengan segera menikahkan anaknya maka ia akan terlepas

²¹ *Ibid*, Hal. 39

²² Sujiono, Yuliani. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. PT Indeks . 2011.Jakarta: Hal 7

²³ Musfianawati, Yuli Winiari, , Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Laporan Penelitian, Universitas Islam Jember, 2019, Hal 16-19

dari tanggungan pendidikan yang mahal, yang cenderung dianggap mahal atau berlebihan meskipun telah diterapkan peraturan pendidikan gratis, namun mereka tetap menganggap pendidikan itu mahal karena tidak semua yang berhubungan dengan pendidikan itu digratiskan, contohnya pakaian, sepatu, alat tulis, dan buku-buku. Tanpa mereka sadari, tanggung jawabnya sebagai orangtua sudah tidak terlaksana dengan baik dan mereka sudah merampas hak-hak anaknya sendiri dengan tidak memberikan pendidikan yang selayaknya.

Kedua, faktor adat/kebiasaan. Perkawinan yang di sebabkan karena faktor adat adalah penerapan yang di lakukan secara turun temurun yang cenderung dengan cepat menikahkan anaknya khususnya bagi anak perempuan yang sudah baligh. Sedangkan bagi laki-laki meskipun belum mencapai usia 18 tahun apabila sudah mampu bekerja mencari nafkah atau berpenghasilan juga akan segera di nikahkan oleh orang tuanya. Selain itu, dengan mengawinkan anak dengan cepat juga merupakan suatu kebahagiaan bagi orangtua adalah ketika anaknya sudah menghasilkan keturunan (sudah mempunyai cucu). Dengan mengikutinya adat atau kebiasaan yang turun temurun akhirnya para orangtua tidak lagi mementingkan bahwa yang di perlukan di masa sekarang ini bukan lagi mengikuti adat yang sudah

tertinggal yang pada akhirnya membuat anak tidak dapat memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya karena faktor adat yang lebih di kedepankan.

Ketiga, faktor pendidikan orang tua, hal ini terjadi karena rendahnya Pendidikan orang tua, sehingga orang tua yang berpendidikan rendah tidak merasa menganggap pentingnya pendidikan bagi anak-anak, hal ini menyebabkan terjadinya usia dibawah umur juga terjadi pada anak-anak hasil perkawinan mereka. salah satu faktor tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya sehingga memicu penerapan perkawinan di bawah umur.

Kelima, faktor pergaulan bebas, dikarenakan pergaulan bebas menyebabkan pihak perempuan hamil terlebih dahulu sebelum menikah juga merupakan penyebab dari perkawinan dibawah umur. Karena tidak adanya lagi jalan lain selain menikahkan anaknya. Baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan terkadang juga merupakan kesengajaan apabila salah satu atau kedua belah pihak merasa mengalami kesulitan atau takut lamarannya ditolak apabila di lakukan secara baik-baik. Namun hal seperti ini jarang sekali terjadi. Berdasarkan penjelasan dari masyarakat Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, pergaulan bebas memang merupakan penyebab terjadinya perkawinan dibawah

umur namun ini adalah penyebab paling langka atau jarang sekali terjadi.

Keenam, karena faktor keturunan. Faktor keturunan juga merupakan faktor utama penyebab terjadinya penerapan perkawinan dibawah umur. Anak yang menikah dibawah umur karena ibunya, neneknya dan nenek moyangnya juga menikah dibawah umur, kecuali bagi anak-anak yang menolak dengan alasan-alasan tertentu Selain dari itu, faktor keturunan berupa keinginan orang tua yang cenderung menikahkan anaknya dengan keluarganya sendiri. Baik keluarga dari pihak ibunya maupun dari pihak ayah.

Ketujuh, faktor keinginan orang tua, Keinginan orang tua, terjadi baik karena umur mereka yang sudah tua maupun karena tersedianya biaya perkawinan. Perkawinan Dalam hal perkawinan, orang tualah yang paling banyak berperan dalam perkawinan bagi anaknya, baik dalam urusan pesta dan biaya perkawinan sampai urusan penentuan pasangan hidup bagi anak keluarganya sendiri. Hal ini dilakukan agar mereka tetap menjaga keturunannya tanpa campur tangan dari pihak lain agar anak tersebut tidak jauh dari mereka atau tidak pergi meninggalkan mereka, karena mereka beranggapan jika anaknya menikah dengan orang yang bukan keluarga mereka sendiri maka anak tersebut bisa saja ikut dengan pihak suami bagi anak perempuan atau ikut dengan pihak istri bagi anak laki-laki.

KESIMPULAN

Perspektif masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur terjadi karena beberapa faktor yaitu ekonomi, keturunan, keterpaksaan, keinginan orang tua dan juga karena tingkat pendidikan orang tua. Orang tua yang berpendidikan rendah tidak merasa menganggap pentingnya pendidikan bagi anak-anak, hal ini menyebabkan terjadinya Perkawinan dibawah umur juga terjadi pada anak-anak hasil perkawinan mereka. salah satu faktor tidak dapat melanjutkan pendidikan adalah karena berpenghasilan rendah sehingga memicu penerapan perkawinan dibawah umur. Jika ada Orang tua yang menikah di bawah umur tetapi anak anaknya melanjutkan pendidikannya di tingkat yang lebih tinggi pendidikannya adalah mereka yang tergolong mampu dan paham akan pentingnya sebuah pendidikan bagi generasi muda untuk masa depan bangsa. Dampak Perkawinan dibawah Umur Terhadap Pendidikan anak dalam keluarga, sangat mempengaruhi perkembangan anak hasil perkawinan yang orang tuanya menikah Di bawah umur. Orang tua yang menikah di bawah umur sebagian besar tidak peduli dengan bimbingan belajar bagi putra-putrinya. Sebagian besar orang tua menyerahkan pendidikan kepada sekolah dan anak-anak belajar sendiri tanpa bimbingan orang tuanya. Hal ini sangat

mempengaruhi kreatifitas dan perhatian bagi anak dalam rumah tangga yang menyebabkan anak tidak terpantau oleh orang tuanya dalam hal pergaulan dan belajarnya,

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis; Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana 2013 Jakarta:

Achmad Furqon Darajat, *Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Secara Adat, Islam dan Belanda*, Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2012, Yogyakarta;

Fadlillah, Muhammmad, Desain Pembelajaran PAUD, Ar Ruzz Media, 2012, Jogjakarta

Kecamatan Jenggawah dalam angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember tahun 2020

Musfianawati, Yuli Winiari, *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keberlangsung Pendidikan Anak Di Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember*, Laporan Penelitian, Universitas Islam Jember, Jember, 2019

Soejono, Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, 1983, Jakarta

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, 2005, Jakarta

Sujiono, Yuliani, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, PT Indeks, 2011, Jakarta

Undang-Undang

UUD 1945

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan ke dua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Jurnal

Fadli Andi Natsif, Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Al-Qada'u Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, Hal 6, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7101/5843>

Firda Laily Mufid, Muhammad Hoiru Nail, Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember, JURNAL RECHTENS, Vol. 10, No. 1, Juni 2021, hal. 112, <http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/1021/921>

Internet

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>

BIODATA PENULIS

Musfianawati,S.H.,M.H adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Jember sejak tahun 2006 sampai sekarang. Mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Acara PTUN. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Jember tahun 2000 dan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum tahun 2014 di Universitas Jember. Saat ini Musfianawati bisa di hubungi di nomor HP 082140260711 atau email di musfianawati@gmail.com Dan Saat ini bertempat tinggal Di Perumahan Tegalbesar Permai II blok S-19 Kelurahan TegalBesar Kaliwates Jember 68132.